



PUTUSAN

Nomor: 450/Pid.B/2022/PN.Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I. A Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARTHUR TUJU**
Tempat lahir : Tomohon
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Tataaran II lingkungan IX Kecamatan
Tondano Selatan Kabupaten Minahasa
Agama : Kristen
Pekerjaan : Anggota POLRI
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal, 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal, 8 November 2022;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
 5. Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Negeri Sejak Tanggal, 30 Desember 2022 sampai dengan Tanggal, 6 Januari 2023;
 6. Perpanjangan Penahanan Hakim Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak Tanggal, 6 Januari 2023 sampai dengan Tanggal, 6 Maret 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Manado **Nomor: 450/Pid.B/2022/PN.Mnd** tanggal, 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor: 450/Pid.B/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor: 450/Pid.B/2022/PN.Mnd tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Tanggal, 25 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARTHUR TUJU telah terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah Melakukan tindak Pidana " PENIPUAN " sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARTUR TUJU selama 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
2 (dua) lembar foto copy bukti Transfer ke rekening No, 0368100610 Bank BNI atas nama ARTUH TUJU senilai Rp, 65.000.000 (enam puluh juta rupiah) tetap dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani Membayar biaya perkara sebesar RP, 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa secara lisan penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ARTHUR TUJU, Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 dan hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di ATM BNI STAIN RINGROAD Manado, dan ATM BNI BPK RI SULAWESI UTARA, Jalan Diponegoro Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor: 450/Pid.B/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi korban TOMMY NGANGI meminjam uang kepada saksi JHONI RUMBAYAN sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), kemudian datang terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban TOMMY NGANGI untuk menagih uang pinjaman kepada saksi Jhony Rumbayan, kemudian saksi korban menyampaikan bahwa akan mentransfer melalui Nomor Rekening terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 melalui ATM BNI BPK RI SULAWESI UTARA, Jalan Diponegoro Manado, sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), namun setelah terdakwa menerima titipan uang transfer sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah)tersebut, terdakwa tidak serahkan kepada saksi Johny Rumbayan melainkan uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa ketika saksi Johny Rumbayan beretemu dengan saksi korban Johny Rumbayan dan menanyakan soal pinjaman uang saksi korban, saksi korban mengatakan bahwa sudah ditiip melalui transfer, kepada terdakwa untuk diteruskan kepada saksi Johny Rumabayan, namun ternyata terdakwa tidak menyerahkan uang titipan tersebut.

Bahwa ketika saksi korban TOMMY NGANGI bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan tentang uang titipan sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah)tersebut, Terdakwa mengakui bahwa uang titipan tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa, dan sampai perkara ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban.

Akibat perbuatan terdakwa ARTHUR TUJU, saksi korban JOHNY RUMBAYAN mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya kurang lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi **TOMMY NGANGI**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 450/Pid.B/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Terdakwa ARTHUR TUJU tapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, hanya sebagai teman karena terdakwa adalah anggota Polisi.
 - Bahwa awalnya saksi dengan lelaki JONI RUMBAYAN ada permasalahan dimana saksi meminjam uang, namun datang terdakwa untuk menagih uang milik lelaki JONI RUMBAYAN.
 - Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 dan tanggal 16 Agustus 2019 saksi mengtransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,.(enam puluh lima juta rupiah) melalui transfer ATM dan dikirimkan ke rekening Nomor 0368100610 atas nama Terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang telah ditransfer, kemudian Terdakwa mengatakan sudah Terdakwa terima.
 - Bahwa beberapa hari kemudian saksi JONI RUMBAYAN menanyakan soal uang pinjaman kepada saksi dan saksi mengatakan sudah mengtransfer lewat rekening Terdakwa ARTHUR TUJU, dan terdakwa tidak menyerahkan kepada saksi JONI RUMBAYAN.
 - Bahwa benar selanjutnya saksi menanyakan uang yang saksi transfer kepada Terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa uang di transfer saksi belum Terdakwa teruskan kepada saksi JONI RUMBAYAN, melainkan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk dimasukkan dalam Net Inves.
 - Bahwa selanjutnya saksi meminta kembali uang milik saksi secara berulang kali tapi Terdakwa tidak dapat mengembalikannya, sampai saksi laporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib.
 - Bahwa setelah saksi laporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa, pada akhirnya terdakwa mengembalikan uang milik saksi, maka pada tanggal 09 Nopember 2022 diatas kertas bermetrai antara saksi dan Terdakwa telah membuat surat Keterangan yang menyatakan Terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi dan saksi telah memaafkan Terdakwa.
 - Bahwa di hadapan Persidangan saksi dan Terdakwa telah melakukan perdamaian dan saksi meminta dihadapan sidang, kiranya terhadap Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya karena Terdakwa memiliki istri dan anak yang membuthkan Terdakwa dan Terdakwa masih terikat sebagai Anggota Polri.
 - Bahwa saksi mebenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor: 450/Pid.B/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **JONI RUMBAYAN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan tetapi saksi kenal hanya sebagai teman.
- Bahwa saksi menjelaskan dimana antara saksi dengan saksi **TOMMY NGANGI** memang ada masalah tetapi sudah diselesaikan, dan saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menagih uang kepada saksi **TOMMY NGANGI**.
- Bahwa ketika saksi **TOMMY NGANGI** menyampaikan tentang pengembalian uang kepada saksi, yang diserahkan melalui Terdakwa saksi menyampaikan tidak tahu dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu permasalahan antara saksi **TOMMY NGANGI** dan Terdakwa, sampai perkara ini dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa; **ARTHUR TUJU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan No.Reg Perk: PDM-239/Mnd/Eho.2/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 9 November 2022;
- Terdakwa membenarkan barang bukti transfer uang dari saksi **TOMMY NGANGI** ke rekening Terdakwa, dan terdakwa telah menerimanya.
- Terhadap uang yang ditransfer oleh saksi **TOMMY NGANGI** melalui rekening Terdakwa seharusnya diperuntukkan untuk dilanjutkan kepada saksi **JONI RUMBAYAN**, namun hal itu Terdakwa tidak lakukan.
- Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi **TOMMY NGANGI** melalui rekening Terdakwa, telah terdakwa gunakan untuk dimasukkan ke Net Inves, untuk keperluan Terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan, dimana saksi korban **TOMMY NGANGI** meminjam uang kepada saksi **JHONI RUMBAYAN** sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), kemudian terdakwa datang menagih uang pinjaman kepada

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor: 450/Pid.B/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TOMMY NGANGI, dan saksi korban mengiyakan dengan mengatakan akan mengtransfer melalui Nomor Rekening terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 saksi korban mengtransfer uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 melalui ATM BNI BPK RI SULAWESI UTARA, Jalan Diponegoro Manado, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun setelah terdakwa menerima titipan uang transfer sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah)tersebut, terdakwa tidak serahkan kepada saksi Johny Rumbayan melainkan uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa alihkan atau masukkan ke Net Inves untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa ketika saksi TOMMY NGANGI bertemu dengan saksi Johny Rumbayan dan menanyakan soal uang pinjaman, saksi korban mengatakan bahwa sudah di transfer kepada terdakwa untuk diteruskan kepada saksi Johny Rumabayan, namun terdakwa tidak menyerahkan uang titipan tersebut.
- Bahwa sudah beberapa kali saksi korban meminta uang tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat mengembalikannya sehingga saksi korban melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib.
- Bahwa setelah proses hukum sementara dilaksanakan, maka Terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi korban, sehingga antara saksi korban dengan terdakwa telah ada perdamaian dan membuat surat keterangan diatas kertas bermetrai, yang menjelaskan bahwa saksi korban telah menerima uang pengembalian dari terdakwa dan saksi korban telah memaafkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi, keterangan Terdakwa Penuntut umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa;

- Fc. 2 lembar bukti Transfer ke Rek. No. 0368100610 Bank BNI atas nama ARTHUR TUJU senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor: 450/Pid.B/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa ”
2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.”

1. **Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja termasuk TERDAKWA ARTHUR TUJU dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana “ PENGGELOPAN” sebagaimana di maksud dalam Pasal 372 KUHP, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya Barang bukti maka dari padanya telah terbukti bahwa :

- a. Bahwa TERDAKWA ARTHUR TUJU dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah di dakwa melakukan tindak pidana “ **PENGGELOPAN**” yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggung jawaban pidana;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. **Unsur “ Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”.**

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 450/Pid.B/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti dan adanya persesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa **TERDAKWA ARTHUR TUJU**, Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 dan hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019, awalnya saksi korban TOMMY NGANGI meminjam uang kepada saksi JHONI RUMBAYAN sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), kemudian datang terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban TOMMY NGANGI untuk menagih uang pinjaman kepada saksi Jhony Rumbayan, namun saksi korban menyampaikan bahwa akan mengtransfer melalui Nomor Rekening Terdakwa, selanjutnya ketika saksi korban telah mengtransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah)tersebut, terdakwa tidak serahkan kepada saksi Johny Rumbayan melainkan uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk Net Inves atau untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa ketika saksi korban TOMMY NGANGI bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan tentang uang titipan sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah)tersebut, Terdakwa mengakui bahwa uang titipan tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa, dan sampai perkara ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban TOMMY NGANGI mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya kurang lebih dari jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, demikian pula tidak terdapat adanya alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya agar kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa terdakwa ARTHUR TUJU, telah terbukti secara sah menurut hukum, melakukan perbuatan pidana yang dimaksud dalam dakwaan pasal 372 KUHP dan dengan demikian dakwaan tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat alasan penghapus pidana berupa alasan pembenar maupun pemaaf, maka kepada terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) lembar foto copi bukti transfer ke rekening No 0368100610 Bank BNI atas Nama Artur tuju senilai RP, 65.000.000 hanya merupakan foto copi maka di tetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Sifat serta akibat dari perbuatan terdakwa itu sendiri yang mengakibatkan kerugian bagi saksi korban TOMMY NGANGI.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor: 450/Pid.B/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki anak dan istri yang membutuhkan Terdakwa sebagai pencari nafkah dalam keluarga.
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi korban sehingga sudah ada perdamaian yang dibuat melalui surat keterangan diatas kertas bermeterai.(terlampir dalam surat Tuntutan).
- Bahwa didepan persidangan saksi korban telah memaafkan Terdakwa.
- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sakit dan perlu perawatan lanjut dari Dokter.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ARTHUR TUJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa ARTHUR TUJU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan Sementara di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2(dua) Lembar Foto copi bukti transfer ke nomor rekening 0368100610 Bank BNI atas Nama Arthur Tuju senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu tanggal, 25 Januari 2023 oleh **YANCE PATIRAN, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **ASTEA BIDARSARI, SH., MH** dan **ERNI L. GUMOLILI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal,1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NONTJE CH. OPIT** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor: 450/Pid.B/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manado serta dihadiri oleh **LILY V.V. MUAJA, SH** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Manado dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ASTEA BIDARSARI, S.H., M.H.

YANCE PATIRAN, S.H, M.H.

ERNI, L, GUMOLILI S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NONTJE CH. OPIT

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor: 450/Pid.B/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)